



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG**

NOMOR INDIK : 16/1423

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 001a/A/JA/01/2006**

NOMOR KLAS

: B / S / T

**TENTANG
PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM DAN
PENERANGAN HUKUM**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penyuluhan dan penerangan hukum merupakan upaya guna memantapkan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum;
- b. bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-015/J.A/31995 tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum sudah tidak sesuai lagi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum dengan Keputusan Jaksa Agung RI;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan RAN PK tahun 2005;
4. bahwa dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-225/A/JA/2003 dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2005

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Penyuluhan Hukum (Luhukum) adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), daerah kumuh di perkotaan, daerah perbatasan dengan negara tetangga; agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- b. Penerangan Hukum (Penkum) adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, parpol, mahasiswa, dan pelajar

yang berada di perkotaan; agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum adalah untuk memantapkan kadar kesadaran hukum masyarakat agar setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga terbentuk perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum serta memberikan penerangan hukum kepada tokoh-tokoh masyarakat dan selanjutnya mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Gerakan Anti Korupsi.

**BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pasal 3

Program penyuluhan dan penerangan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan adalah Pembinaan Masyarakat Taat Hukum disingkat BINMATKUM dengan kegiatan :

- a. Penyuluhan Hukum.
- b. Penerangan Hukum.

Pasal 4

(1) Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dilaksanakan dengan cara :

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah dan atau;
- b. Ceramah, diskusi, temu wicara, sarasehan, sandiwara dan sambung rasa dan atau;
- c. Lomba dan atau;
- d. Melalui media cetak dan elektronik.

(2) Pendekatan penyuluhan dan penerangan hukum dilakukan dengan metode persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (PEKA).

Pasal 5

Materi hukum yang disajikan adalah peraturan perundang-undangan dan materi hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Sasaran kegiatan BINMATKUM adalah :

- a. Masyarakat pedesaan
- b. Aparatur negara, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, parpol, mahasiswa, pelajar dan lain-lain.

Pasal 7

Kegiatan BINMATKUM dapat dilaksanakan secara terpadu dengan instansi lain.

Pasal 8

Kegiatan BINMATKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat juga dilakukan dengan menggunakan wadah Pos Penyuluhan dan Penerangan Hukum Terpadu disingkat POSKUMDU.

BAB IV

PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dilaksanakan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi.

Pasal 10

Pusat Penerangan Hukum melakukan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum untuk mengetahui sejauhmana kegiatan telah dilaksanakan, keberhasilan

yang telah dicapai, manfaat yang telah diperoleh serta hambatan yang dialami.

Pasal 11

Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dilaporkan oleh :

- a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- c. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung.
- d. Kepala Pusat Penerangan Hukum kepada Jaksa Agung.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Uraian secara rinci kegiatan program BINMATKUM diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung RI ini, maka Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 tanggal 22 Maret 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan-ketentuan yang telah ada yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2006

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ABDUL RAHMAN SALEH

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 001a/A/JA/01/2006

TENTANG PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM DAN PENERANGAN HUKUM



**PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG R.I.
2007**